



**LAPORAN HASIL AKHIR  
PANITIA KHUSUS (PANSUS)  
PEMBAHAS PERUBAHAN ATAS  
PERDA NOMOR 2 TAHUN 2019  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH  
DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
TAHUN 2019-2023**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

*Selamat Siang dan Salam Sejahtera untuk kita semua*

*Yang Terhormat Saudara Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Yang  
Terhormat Ketua DPRD Kaltim*

*Yang Terhormat para Wakil Ketua DPRD Kaltim*

*Yang Terhormat rekan-rekan Anggota DPRD Kaltim, khususnya  
yang Tergabung di dalam Pansus Pembahas Perubahan Atas Perda  
Nomor 2 tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka  
Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023*

*Yang Terhormat Unsur Pimpinan Forum Koordinasi Pimpinan  
Daerah Provinsi Kalimantan Timur*

*Yang Terhormat Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Dinas/Kepala  
Badan/ Kepala Biro Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah  
Provinsi Kalimantan Timur*

*Yang Kami Hormati Rektor Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di  
Kalimantan Timur beserta jajarannya*

*Yang Kami Hormati para tokoh agama, tokoh adat, dan Ketua  
organisasi kemasyarakatan di Kalimantan Timur*

***Yang Kami Hormati Sekretaris DPRD Kaltim, Para Kabag, Kasubag dan seluruh jajaran Sekretariat DPRD Kaltim Serta seluruh Tenaga Ahli DPRD Kaltim.***

***Yang Kami Hormati rekan-rekan wartawan media cetak dan elektronik serta hadirin, undangan yang berbahagia.***

***Rapat Dewan yang Terhormat dan Hadirin Yang Berbahagia,***

Puji syukur patut kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'Alla (SWT) yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan nikmat Nya, hingga saat ini kita diberikan nikmat kesehatan, kekuatan lahir dan batin, Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammmad SAW, seluruh keluarga beliau, sahabat - sahabat beliau yang mulia dan seluruh umat Islam hingga akhir zaman, semoga kita semua memperoleh syafa'atnya di hari akhir kelak. Amin ya Rabbal A'lamin.

Dengan selalu bermohon ke Hadirat Allah, semoga kita semua tetap berada pada jalan yang benar yaitu jalan yang diridhai-Nya serta dapat menjalankan amanah rakyat dengan sebaik-baiknya sesuai dengan qadar yang diberikanNya kepada kita masing-masing.

Dan semoga, ampunanNya selalu tercurah untuk kita semua di saat khilaf menjadi penghalang atas terlaksananya amanah rakyat yang dititipkan kepada kita semua, sehingga dapat menghadiri Sidang Paripurna ke – 28 Tanggal 8 November 2021 DPRD Provinsi Kalimantan Timur, dengan agenda ***Penyampaian Laporan akhir Panitia Khusus (Pansus) Pembahas Perubahan Atas Perda Nomor 2 tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.*** Amiiin ya rabbal aa'lamiin.

Sebagaimana dimaklumi bahwa DPRD Propinsi Kaltim pada Rapat Paripurna ke **16** DPRD Propinsi Kaltim hari **Selasa tanggal 8 Juni 2021** telah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Pemerintah tentang "***Perubahan Atas Perda Nomor 2 tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023***" Dan pada Rapat Paripurna ke **17 hari Rabu 9 Juni 2021** telah mendapat tanggapan dari fraksi-fraksi DPRD Propinsi Kaltim, dan pandangan fraksi tersebut di berikan jawaban oleh pemerintah pada Rapat Pripurna **ke 18 Pada hari Selasa Tanggal**

**15 Juni 2021**, maka Raperda tersebut disepakati untuk dibahas oleh DPRD Propinsi Kaltim dengan membentuk Panitia Khusus **Perubahan Atas Perda Nomor 2 tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023**.

Selaku ketua Pansus, saya mengucapkan terimakasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh Anggota Pansus, Tim Ahli, Staff dan Jajaran Sekretariat DPRD, jajaran Organisasi Perangkat Daerah Kaltim, dan semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung yang telah mencurahkan pikiran, tenaga, semangat dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya untuk membahas Raperda ini.

Adapun nama-nama anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur yang membahas raperda ini, sebagai berikut :

Ketua : Ir. Agus Suwandy (F-Gerindra)  
Wakil Ketua : H. Romadhony Putra Pratama (F-PDIP)  
Anggota : 1. H. Andi Harahap, S.Sos (F-Golkar)  
2. Nindya Listiyono, SE. (F-Golkar)

3. Sapto Setyo Pramono S.S.T., M.T. (F-Golkar)  
4. Marthinus, S.T., M.Si. (F-PDIP)  
5. Herliana Yanti (F-PDIP)  
6. Ir. H. Bagus Susetyo, MM (F-Gerindra)  
7. Baharuddin Demmu, S.Pi., M.Si. (F-PAN)  
8. Hj. Sukmawati, S.Sos (F-PAN)  
9. Ir. H. Muhamad Adam (F-PKB)  
10. Syafruddin, S.Pd. (F-PKB)  
11. DR. H. Rusman Ya'qub, S.Pd. M.Si. (F - PPP)  
12. Harun Al Rasyid, SH. (F-PKS)  
13. Ismail, ST. (F-Demokrat-Nasdem)

Tenaga Ahli : 1. Didi Susilo Budi Utomo, S.T., M.Sc  
2. Ir. Dadang Imam Ghozali, MP.  
3. Kahar Al Bahri, S.Pd.  
4. Lusi Patandung, S.Hut., MP.

Sekretariat pendamping : 1. Hj. Ismi Nila Sawitry, S.Pi. ME  
2. Natalin Siagian, SE  
3. Muhammad Julfianur, S.Sos, MSi  
4. Bakhtiar  
5. Syahriadi, S.Hut

***Rapat Dewan yang Terhormat dan Hadirin Yang Berbahagia,***

Perlu kami sampaikan dalam rapat paripurna ini, bahwa Pansus dalam melakukan tugas dan tanggungjawab senantiasa memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, penuh kehati-hatian dan teliti dalam setiap tahapan pembahasan, mendengarkan dan mengkaji setiap masukan berbagai pihak pemangku kepentingan, membuat keputusan melalui pertimbangan dari berbagai aspek secara menyeluruh.

Hal ini penting dilakukan supaya proses pembahasan Raperda Perubahan RPJMD tidak cacat hukum dan menghasilkan dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan timur yang berkualitas, yakni dokumen RPJMD yang berisi informasi yang akurat, komunikatif dan mudah dipahami, rasional dan analitis komprehensif, yang dapat menjawab masalah-masalah yang dihadapi dalam pembangunan daerah Kalimantan Timur.

Dokumen RPJMD yang akurat dan terpercaya, menjadi prasyarat untuk menghasilkan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah yang akurat dan

terpercaya, serta menjadi prasyarat untuk menghasilkan Rancangan APBD Kaltim yang berkualitas.

Setelah Pansus dibentuk, pansus mengawali Rapat Internal dengan menyusun agenda kerja dan jadwal kegiatan pansus, mengumpulkan rancangan peraturan daerah, Peraturan daerah 2 tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 dan Peraturan Perundangan yang lebih tinggi, data-data terkait perencanaan pembangunan, dan dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh pansus.

Adapun tahapan dan Pembahasan Raperda yang telah dilaksanakan sebagai berikut:

1. Rapat Paripurna DPRD Kaltim ke 16, pada hari Selasa Tanggal 8 Juni 2021 dengan agenda Penyampaian Nota Pengantar dan Draft Raperda Tentang Perubahan Perda Nomor 2 tahun 2019, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023, berikut lampiran dokumen RPJMD Perubahan.

2. Rapat Paripurna DPRD Kaltim ke 17, pada Hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda Tentang Perubahan Perda Nomor 2 tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.
3. Rapat Paripurna DPRD Kaltim ke 18, Pada hari Selasa 15 Juni 2021 dengan agenda Jawaban Pemerintah atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Raperda Tentang Perubahan Perda Nomor 2 tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.
4. Pembentukan Pansus dengan Surat Keputusan DPRD Nomor 21 Tahun 2021 Tentang pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Timur Tentang Perubahan Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Timur No 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023.
5. Rapat Internal Pansus pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021, Dalam Rangka menyusun Rencana dan Jadwal Kerja, serta meyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan.
6. Rapat Dengar Pendapat dengan Sekretaris Daerah, Asisten II Sekretariat Daerah, Kepala Badan Pencanaan Daerah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Dan Tim Gubernur untuk Pengawasan Percepatan Pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, pada Hari Rabu tanggal 30 Juni 2021, rapat tersebut untuk mendengarkan dasar/alasan utama melakukan Perubahan RPJMD Provinsi Kaltim Tahun 2019-2023, dan Bagian-bagian dokumen RPJMD Murni yang mengalami perubahan.
7. Rapat Dengar Pendapat dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Badan Pusat Statistik Propinsi Kalimantan Timur, pada tanggal 1 Juli 2021, rapat tersebut untuk mendengarkan dasar/alasan utama melakukan Perubahan RPJMD Provinsi Kaltim Tahun 2019-2023 pada OPD OPD terkait.
8. Rapat Dengar Pendapat dengan Dinas PUPR-PERA dan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur, pada tanggal 2 Juli 2021, rapat tersebut untuk mendengarkan dasar/alasan utama melakukan Perubahan RPJMD Provinsi Kaltim Tahun 2019-2023 pada OPD OPD terkait.

9. Rapat Dengar Pendapat dengan Dinas ESDM, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 2 Juli 2021, rapat tersebut untuk mendengarkan dasar/alasan utama melakukan Perubahan RPJMD Provinsi Kaltim Tahun 2019-2023 pada OPD OPD terkait.
10. Rapat Internal Pansus pada tanggal 12 Juli 2021, Rapat merangkum hasil rapat-rapat sebelumnya, merumuskan agenda berikutnya, dan merencanakan RDP selanjutnya.
11. Rapat Dengar Pendapat dengan Dinas Perkebunan dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, pada hari senin tanggal 2 Agustus 2021, rapat tersebut untuk mendengarkan dasar/alasan utama melakukan Perubahan RPJMD Provinsi Kaltim Tahun 2019-2023 pada OPD OPD terkait.
12. Rapat Dengar Pendapat dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur, pada hari selasa tanggal 3 Agustus 2021, rapat tersebut untuk mendengarkan dasar/alasan utama melakukan Perubahan RPJMD Provinsi Kaltim Tahun 2019-2023 pada OPD OPD terkait
13. Rapat Dengar Pendapat dengan Dinas Pariwisata, Dinas Komunikasi dan Informasi dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur, pada hari selasa tanggal 18 Agustus 2021, rapat tersebut untuk mendengarkan dasar/alasan utama melakukan Perubahan RPJMD Provinsi Kaltim Tahun 2019-2023 pada OPD OPD terkait
14. Rapat Dengar Pendapat dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur, pada hari selasa tanggal 19 Agustus 2021, rapat tersebut untuk mendengarkan dasar/alasan utama melakukan Perubahan RPJMD Provinsi Kaltim Tahun 2019-2023 pada OPD OPD terkait
15. Pada tanggal 2 – 4 September 2021 Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Timur Tentang Perubahan Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Timur No 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 mengadakan kunjungan lapangan ke Wilayah Selatan untuk melihat hasil

pembangunan di wilayah tersebut dan rencana pengembangan Wilayah Selatan.

16. Rapat Internal Pansus pada tanggal 7 September 2021, Rapat merangkum hasil rapat-rapat sebelumnya, merumuskan agenda berikutnya, dan merencanakan RDP selanjutnya.
17. Pada tanggal 15 – 18 September 2021 Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Timur Tentang Perubahan Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Timur No 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 mengadakan kunjungan keluar daerah yaitu ke Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Kantor DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Makassar (Sulawesi Selatan) untuk mengetahui pelaksanaan perubahan RPJMD yang ada terutama pengaruhnya terhadap PAD pada kedua daerah tersebut pada masa pandemi ini.
18. Konsultasi akhir ke Direktorat Jendral Pembangunan Daerah Kementrian Dalam Negeri, tanggal 4 sampai 6 Oktober 2021, untuk mendapatkan masukan atas hasil kerja Pansus oleh Dirjen Bangda

Kemendagri, serta meminta penjelasan jadwal mekanisme evaluasi dan prasyarat evaluasi.

19. Rapat internal Pansus tanggal 3 November 2021 dalam rapat tersebut Pansus memperbaiki laporan dengan arahan dari kemendagri.

***Rapat Dewan yang Terhormat dan Hadirin Yang Berbahagia,***

Pansus mencari dan mengkaji dasar FUNDAMENTAL sebagai alasan utama Pemerintah Daerah melakukan perubahan RPJMD Provinsi Kaltim Tahun 2019-2023, baik dari Aspek YURIDIS, SOSIOLOGIS, dan EKONOMI yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional:
  - pada pasal 2 ayat 4 poin B berbunyi:
    - (4) Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk:
      - b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar Daerah, antarruang, antarwaktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;
  - pada pasal 5 ayat 2 dan 3:

(2) RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat Arah Kebijakan Keuangan Daerah, Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum, dan Program Satuan Kerja Perangkat Daerah, Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Program Kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

(3) RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

b) Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 264 ayat (5) berbunyi “RPJPD, RPJMD, dan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai

dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.”

c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dalam Pasal 3 berbunyi:

(1) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4), Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refoansing), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2) Ketentuan mengenai pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.



d) Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

e) Permendagri nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pasal 342, berbunyi :

(1) Perubahan RPJPD dan RPJMD dapat dilakukan apabila:

- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini;
- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan
- c. Terjadi perubahan yang mendasar.

(2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak dapat dilakukan apabila:

- a. sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun; dan
- b. sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.

(3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

(4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

f) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

g) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023, dan yang terakhir, pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Yang bunyinya:

- (1) Perubahan RPJMD di lakukan sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku.
- (2) RPJMD perubahan sebagaimana di maksud dalam ayat (1) di tetapkan dengan peraturan daerah.

Dalam peraturan-peraturan tersebut, **PANSUS TIDAK MENEMUKAN LARANGAN** melakukan perubahan dokumen RPJMD.

***Rapat Dewan yang Terhormat dan Hadirin Yang Berbahagia,***

Sejak Perda Nomor 2 Tahun 2019 ditetapkan, banyak terjadi perubahan kebijakan sepanjang tahun 2019 hingga 2020 ini, serta perubahan bidang politik, dan khususnya perubahan kondisi makro ekonomi global yakni:

1. Kebijakan Nasional:

- a. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024 yang dalamnya memuat Rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN)

- b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- d. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah

2. Pandemi Covid-19:

- a. Adanya Wabah/Pandemi Covid-19 maka berdampak pada segala aspek kehidupan dan aktivitas masyarakat Indonesia tak terkecuali masyarakat Kalimantan Timur
- b. Pemerintah Provinsi Kalimantan timur melakukan realokasi dan refocussing APBD Tahun 2020 berdasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan 117/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan Covid-19, dan berdampak pada penyusunan APBD Tahun 2021.
- c. Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional (SKB Mendagri dan Menkeu), dan Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (PMK No.35/2020). Hal yang sama juga dilakukan terhadap APBD Tahun 2021 berdasarkan RKPD Tahun 2021.

- d. Hasil evaluasi LKPJ GUBERNUR TAHUN ANGGARAN 2020 yang melihat bahwa asumsi dasar dan beberapa indikator kinerja utama daerah yang berhubungan dengan kebijakan ekonomi dan dampaknya pada tingkat kesejahteraan masyarakat dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 yang tidak dapat dicapai sesuai target. Beberapa indikator makro yang terpengaruh adalah pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, tingkat pengangguran dan beberapa indikator penting lain yang terdampak.
- e. Perubahan sosial yang berimplikasi kepada tingkat kesejahteraan perubahan masyarakat (penurunan pencapaian IPM, peningkatan angka kemiskinan dan pengangguran)

3) Terjadi Perubahan Ekonomi Global, yang cenderung melemah, khususnya menurunnya kinerja ekspor komoditas minyak, gas, dan batu bara, sehingga berdampak pada menurunnya realisasi pendapatan Pemerintah Pusat dan Daerah yang sangat jauh dari target sehingga belanja pembangunan menurun, baik di pusat dan daerah. Pelemahan ekonomi global juga berdampak pada melemahnya perekonomian lokal yang mempengaruhi pendapatan masyarakat.

Perubahan-perubahan tersebut yang mendorong Pemerintah Provinsi bersama DPRD Kaltim perlu melakukan perubahan Dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.

Dan pada tahun 2021, dipenghujung proses Perubahan RPJMD Kaltim, ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Hal ini menambah rumitnya

pembahasan Perubahan RPJMD, karena penyusunan Perubahan RPJMD Kaltim 2019-2023 dimulai sejak awal tahun 2019, terjadi Pandemi Covid - 19.

***Rapat Dewan yang Terhormat dan Hadirin Yang Berbahagia, Pansus pada saat konsultasi dengan Ditjen Bangda Kemendagri, tanggal 4 - 6 Oktober 2021 memperoleh penjelasan/ketegasan bahwa bahwa untuk tertib hukum jadwal dan kepatuhan, Pemerintah Daerah bersama DPRD harus melengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:***

- a. Naskah persetujuan bersama antara gubernur dengan DPRD terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi;***
- b. Rancangan akhir RPJMD Provinsi;***
- c. Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);***
- d. Hasil review Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP oleh Inspektorat Daerah Kaltim);***
- e. Hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan RPJMD Provinsi; dan***
- f. Berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD Provinsi.***

Sebagai salah satu syarat kelengkapan evaluasi dokumen RPJMD, yakni hasil ***Review oleh APIP***, sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/795/SJ, tertanggal 4 Maret 2016 tentang Penyusunan RPJMD dan RKPD Tahun 2017, serta sesuai Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 050/781/B.1/IJ, perihal Pedoman Pelaksanaan Review Dokumen RPJMD dan Renstra SKPD, tertanggal 24 Agustus 2016. Surat tersebut ditujukan kepada Seluruh Gubernur/Bupati/Walikota, dan tembusannya kepada Seluruh Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, Seluruh Kepala Bappeda Provinsi/Kabupaten/ Kota se Indonesia.

Adapun output hasil kerja Pansus berupa Ranperda Tentang ***Perubahan Atas Perda Nomor 2 tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023*** dan Lampiran Dokumennya secara umum dapat dijelaskan sebagai standar pengukuran capaian kinerja pembangunan daerah dalam jangka menengah akan digunakan indikator makro pembangunan yang terdiri dari ***Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Laju Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Gini, dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup***. Indikator makro ini merupakan

petunjuk atas pencapaian impact pembangunan lokal, regional, dan nasional.

Tercapainya target dari indikator makro pembangunan jangka menengah daerah ini akan mengafirmasi secara langsung tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Target Akhir Tahun 2023 indikator makro pembangunan dalam dokumen RPJMD perubahan adalah sebagai berikut :

1.	<b>Indeks Pembangunan Manusia (IPM)</b>	dari <b>76,87</b>	menjadi <b>77,75</b>
2.	<b>Tingkat Kemiskinan (%)</b>	dari <b>5,7</b>	menjadi <b>5,90</b>
3.	<b>Tingkat Pengangguran Terbuka (%)</b>	Indeks baru	menjadi <b>6,50</b>
4.	<b>Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)</b>	dari <b>3,5±1</b>	menjadi <b>3,5±1</b>
5.	<b>PDRB per Kapita (Juta Rp)</b>	Indeks baru	menjadi <b>175</b>
6.	<b>Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) non migas dan Batubara (%)</b>	dari <b>6+1</b>	menjadi <b>2,5</b>
7.	<b>Nilai Tukar Petani</b>	Indeks baru	menjadi <b>114</b>
8.	<b>Indeks Gini</b>	dari <b>0,306</b>	menjadi <b>0,308</b>
9.	<b>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)</b>	dari <b>76,15</b>	menjadi <b>76,15</b>
10.	<b>Indeks Reformasi Birokrasi</b>	dari <b>B (74,50)</b>	menjadi <b>B (72,00)</b>

Akibat melemahnya ekonomi global akibat Pandemi Covid-19, khususnya penurunan nilai dan volume ekspor minyak, gas dan batubara, menyebabkan melemahnya ekonomi regional Kaltim, dan penurunan pendapatan daerah.

Kondisi inilah yang mendorong perlu merubah target akhir indikator makro ukuran keberhasilan pembangunan Kalimantan Timur, yang mungkin dan realistis dapat dicapai pada tahun 2023, yakni **pertumbuhan ekonomi sebesar minus 0,5 persen hingga 1,5 persen, tingkat pengangguran sebesar 6,5 persen, dan tingkat kemiskinan sebesar 5,9 persen. Akan tetapi dalam tiga bulan terakhir nilai pertumbuhan ekonomi Nasional mengalami kenaikan yang cukup tinggi, hal ini perlu dicermati dan menjadi pertimbangan untuk menghitung Kembali pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur, dimana eskpor Komodite Batubara dan sawit naik cukup tajam**

Untuk perubahan target pada indikator mikro, dengan pertimbangan waktu rapat paripurna yang terbatas maka, Pansus tidak mengulas dalam laporan ini, namun Pansus telah mencermati program, indikator, dan target pada setiap urusan wajib dan pilihan dalam dokumen RPJMD. Hal ini dapat dicermati lebih lanjut terkait rencana pembangunan

Kalimantan Timur dalam dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2018-2023.

Selanjutnya kami tekankan bahwa tujuan dari penyusunan perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 adalah

- 1) **Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Penyusunan RAPBD;**
- 2) **Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota;**
- 3) **Memperkuat pondasi dalam pembangunan dan reformasi penyelenggaraan, pengendalian, dan evaluasi kinerja di masa mendatang;**
- 4) **Sebagai tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah dan keberhasilan pembangunan daerah.**

**Pimpinan Rapat Dewan dan Hadirin yang kami hormati,**

Pada kesempatan ini kami sampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam proses penyusunan Raperda RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023 agar memperhatikan pasal 98 ayat (2), pasal 101 ayat (1)

Permendagri 80/2015, pasal 327 ayat (3) Permendagri 86/2017 yang mengatur tahapan ***PROSES EVALUASI RAPERDA RPJMD. Bilamana dalam proses evaluasi Kemendagri mewajibkan penyempurnaan Raperda, maka DPRD melalui Pansus bersama Pemerintah Daerah wajib melakukan penyempurnaan Raperda RPJMD. Dengan demikian batas waktu masa kerja Pansus RPJMD berakhir bersamaan dengan berakhirnya Evaluasi Raperda RPJMD.*** Atas dasar hal-hal tersebut di atas dalam kesempatan yang baik ini, selain melaporkan hasil kerja Pembahasan Perubahan RPJMD, pansus merekomendasikan kepada Pimpinan DPRD dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

- 1) **DPRD dan Pemerintah Provinsi mempersiapkan proses dan draft awal RPJMD Kaltim 2024-2029 yang mengacu pada RPJPD Kaltim 2005-2025.**
- 2) **DPRD dan Pemerintah Provinsi menyusun Rencana Induk Langkah-Langkah Restrukturisasi Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan amanah RPJPD Kaltim 2005-2025 atau merevisi RPJPD Kaltim 2005-2025.**

**3) Pengaturan masa kerja Tugas dan Tanggungjawab Pansus yang membahas Raperda Yang Wajib EVALUASI, seperti Raperda RPJPD, Raperda RPJMD, Raperda Retribusi, Raperda Pajak Daerah, Raperda RTRW, diatur hingga selesainya EVALUASI Raperda, yakni dengan munculnya nomor registrasi raperda.**

Demikian laporan akhir Pansus Pembahas Raperda Tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2019 Tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023. Dan memohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan selama kami membahas raperda ini hingga menyampaikan laporan hasil kerja ini.

Tak ada gading yang tak retak, kesempurnaan hanya milik Tuhan semata, demi kesempurnaan RPJMD Kaltim kami dengan tangan terbuka menerima dan menampung semua masukan, saran dan kritik yang konstruktif.

Akhirnya atas segala perhatian dan kesabaran hadirin dan undangan dalam mendengarkan serta menyimak penyampaian laporan akhir

Pansus ini, kami ucapkan terimakasih. Semoga Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang selalu memberkati hati kita semua.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Selamat Siang dan Salam Sejahtera bagi kita semua.

Samarinda, 8 November 2021  
Tertanda

**Ir. Agus Suwandy**  
Ketua Pansus